

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGAMALAN NILAI SPRITUAL MELALUI GERAKANBERSAMA SATU HAFIZ SATU DESA DI KABUPATEN POHUWATO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021–2026 mengamanahkan pentingnya mewujudkan masyarakat yang
 - religius dan harmonis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Pengamalan Nilai Spritual melalui Gerakan Bersama Satu Hafiz Satu Desa di Kabupaten Pohuwato.
 - Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12 Tahun 2011 tentang 6. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-2011 tentang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 23 7. Undang-Undang 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indnesia Nomor
 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwto Tahun 2022 Nomor 245).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGAMALAN NILAI SPRITUAL MELALUI GERAKAN BERSAMA SATU HAFIZ SATU DESA DI KABUPATEN POHUWATO


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pohuwato.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 4. Peraturan Kepala daerah adalah Peraturan Bupati.
- 5. Gerakan Bersama Satu Hafiz Satu Desa yang selanjutnya disebut GEMA AHAD adalah sebuah Gerakan bersama dari Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Lembaga Pendidikan Islam sebagai tempat berkembang dan lahirnya generasi cerdas serta berkarakter melalui peningkatan pendidikan Islam berbasis desa atau kelurahan sesuai kondisi sosial budaya setempat.
- 6. Taman Pengajian Al-Qur'an yang diselanjutnya disebut TPQ adalah Lembaga Pendidikan yang difokuskan untuk



- peserta didik mampu membaca dan menulis huruf hijaiyah.
- 7. Hafiz adalah sebuah panggilan bagi seseorang yang dapat menghapal Al-Qur'an.
- 8. Hafizah adalah perempuan penghapal Al-Qur'an.
- Pondok Hafiz adalah tempat penyelenggaraan Pendidikan baca tulis Qur'an dan Hafalan Al- Qur'an.
- 10. Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dalam Pendidikan agama islam sekaligus tempat Penghapal Al-Qur'an.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN OUTPUT

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam pelaksanaan GEMA AHAD:
- b. menjadi pedoman berbagai Lembaga/Pesantren yang akan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian GEMA AHAD.

Pasal 3


Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- seluruh Pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Pohuwato;
- seluruh Lembaga/Pesantren yang bergerak dalam Pendidikan agama Islam dan peningkatan pengamalan nilai-nilai spiritual;
- 3. seluruh masyarakat, pendidikan swasta dan perguruan tinggi yang memiliki tujuan programyang sama.

Pasal 4

Output ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- data base para hafiz/hafizah berbasis desa/kelurahan yang menjadi pegangan desa/kelurahan dan kecamatan dalam pembinaan hafalan dan Pendidikan agama;
- 2. seluruh masjid/musholla yang memiliki kegiatan terkait dengan lahirnya generasi Qurani;




3. berkembangnya pesantren/Yayasan/Rumah Hafiz Quran setiap kecamatan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Bupati ini, maka perlu dibentuk kelembagaan yang akan menjadi pelaksana dari program GEMA AHAD, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan memiliki tugas masing-masing sebagai berikut:


- I. Tingkat Kabupaten:
 - a. tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi GEMA AHAD, dengan struktur timsebagai berikut:
 - 1) Pembina: Bupati dan Wakil Bupati
 - 2) Pengarah: Sekda Pohuwato
 - : Kepala Bapppeda Pohuwato
 - : Kepala Kementerian Agama Pohuwato
 - 3) Koordinator Tim : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - 4) Sekretaris Tim : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - 5) Bidang Pengelolaan Pondok Hafiz Qur'an Pohuwato
 - 6) Bidang Pengelolaan dan Hubungan Lembaga
 - b. tim pelaksana tingkat kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
 - menerbit regulasi/petunjuk teknis yang terkait pelaksanaan program satu desa satu hafiz;
 - melaksanakan sosialisasi program satau desa satu hafiz;
 - 3) melaksanakan rapat koordinasi secara periodik terkait pelaksanaan program satu desa satu hafizh tingkat kabupaten dengan melibatkan tim pelaksana tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
 - 4) melaksanakan peningkatan kapasitas tim pelaksana diseluruh tingkatan;



- 5) menetapkan Lembaga/Yayasan yang menjadi mitra dalam program satu desa satu hafizh disetiap kecamatan dengan Keputusan Bupati;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh penyelenggran program
- 7) menyelenggaran kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpusat di masjid agung baiturahim sebagai Islamic center pohuwato;
- melaksanakan pemberdayaan dan kemitraan dengan oragnisasi yang bergerak dalam syiar agama islam;
- mengevaluasi perkembangan hafalan para hafizh setiap tahun; dan
- 10) memperjuangkan hafiz/hafizah yang sudah tamat sekolah tingkat atas untuk mendapatkan dukungan beasiswa ke perguruan tinggi islam baik dalam negeri maupun luar negeri.

II. Tingkat Kecamatan:

- a. Di Kecamatan dibentuk Tim Pelaksana GEMA AHAD Kecamatan, dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) Pembina : Camat.
 - 2) Pengarah : Kepala Urusan Agama (KUA).
 - 3) Ketua :
 - 4) Sekretaris
 - 5) Bendahara:
 - 6) Bidang Pendataan dan Pecarian Bakat:
 - 7) Bidang Pembinaan Hafalan Quran
 - 8) Bidang Kaderisasi dan Lomba :
 - 9) Bidang Pemberdayaan Organisasi
- b. Kriteria pengurus adalah mengutamakan orang-orang yang secara sukarela dan ikhlas mengurus pengembangan nilai agama islam di Kecamatan tersebut. Pengurus ditetapkan melalui Rapat di Kecamatan. Pengurus yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan surat resmi usulan pengurus dari kecamatan;



- c. Tim Pelaksana tingkat Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut :
 - melaksanakan penetapan desa-desa yang akan menjadi lokasi program satu desa satu hafiz dengan melibatkan unsur pengurus Tim Pelaksana desa/kelurahan;
 - melaksanakan penetapan nama-nama peserta program satu desa satu hafiz berdasarkan usulan dari Tim pelaksana tingkat desa/kelurahan;
 - 3) memberikan usulan kepada Tim Koordinasi Program satu desa satu hafiz tingkat kabupaten terkait nama pesantren/Rumah Hafiz/Pondok Hafiz yang akan menjadi mitra dalam melaksanakan pengembangan Pendidikan hafalan quran;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pesantrean/ Rumah Hafiz/ Pondok Hafiz yang melaksanakan Pendidikan hafalan quran;
 - 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Tim Pelaksana GEMA AHAD tingkat desa/ kelurahan;
 - 6) melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tingkat kecamatan;
 - 7) memakmurkan masjid kecamatan.

III. Tingkat Desa/Kelurahan:

a. Ditingkat Desa/Kelurahan dibentuk Tim Pelaksana GEMA AHAD Desa/Kelurahan, dengan struktur sebagai berikut:

Pembina :Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD/LPM.


Ketua :

Sekretaris :

Bendahara:

Bidang-Bidang:

- b. kriteria pengurus adalah mengutamakan orang-orang yang secara sukarela dan ikhlas mengurus pengembangan nilai agama islam di Desa/Kelurahan tersebut;
- c. pengurus ditetapkan melalui rapat Desa/Kelurahan.




- d. pengurus yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
- e. tugas Tim Pelaksana Program Satu Desa Satu Hafiz adalah sebagai berikut :
 - mengidentifikasi, mendata dan mengembangkan seluruh TPQ/ Rumah Hafiz/Pesantren yang ada di Desa/Kelurahan;
 - memberikan dukungan terdapat pengembangan TPQ/TPA melalui dana desa maupun sumber lainnya yang tidak mengikat;
 - mengidentifikasi dan mendata setiap desa/kelurahan minimal satu orang yang akan menjadi penghafal quran dan dimasukkan ke Tim Pelaksana GEMA AHAD tingkat kecamatan;
 - 4) melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan para pengahafal Quran;
 - 5) melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar islam sebagai momen untuk meningkatkan syiar dan pengamalan nilai-nilai agama islam;
 - 6) memakmurkan masjid-mesjid.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 6

Berdasarkan struktur kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka prosedur penetapan dan pembinaan program satu hafiz satu desa adalah sebagai berikut:

- a. tim pelaksana ditingkat desa/Kelurahan menetapkan satu orang setiap desa/kelurahan, dengan kriteria :
 - 1) mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berdomisili Di Kabupaten Pohuwato;
 - 2) bersekolah baik PAUD hingga SMU/SMK/MA;
 - 3) jika pendidikannya masih PAUD harus tamat juz 30;
 - 4) jika pendidikannya masih SD/sederajat harus tamat juz 30 dan hafalan minimal 5 juz Quran;
 - 5) jika pendidikannya masih SMP/sederajat harus tamat



juz 30 dan hafalan minimal 10 juz Quran;

- 6) jika pendidikannya masih SMU/sederajat harus tamat juz 30 dan hafalan minimal 20 juz Quran.
- b. tim pelaksana desa/kelurahan memasukkan namanama sebagaimana kriteria diatas ke tim pelaksana kecamatan;
- c. tim pelaksana kecamatan melaksanakan rekapan berdasarkan desa/kelurahan, kemudian setelah lengkap, disampaikan secara resmi ke tim koordinasi kabupaten;
- d. tim Kabupaten melaksanakan rekapan dan akan melaksanakan klasifikasi berdasarkan hafalan juz;
- e. tim koordinasi kabupaten bidang pengelola Pondok Hafiz Quran Kabupaten akan melaksanan seleksi bagi hafiz yang akan mondok di pondok hafiz kabupaten.
- f. kriteria yang akan masuk pondok tersebut menguatamakan penghafal yang berasal dari kelurga kurang mampu dan memiliki semangat yang tinggi; dan
- g. tim koordinasi kabupaten melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk persiapan perencanaan pemberian beasiswa pada semua jenjang pendidikan formal dan pondok pesantren bagi para penghapal Quran sesuai tingkatan hafalan baik 1 Juz, 5 Juz, 10 juz dan 30 Juz Al-Quran.

BAB V


PEMBINAAN HAFALAN DAN PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 7

Pembinaan hafalan Quran dan Pendidikan agama bagi para hafiz/hafizah disetiap kecamatan dilaksanakan oleh Lembaga/ Pesantren yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui keputusan bupati.

Tugas Lembaga/pesantren tersebut adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan hafalan sesuai jenjang Pendidikan;
- b. melaksanakan pendidikan keagaman sesuai jenjang hafalan dan tidak bertentangan dengan aliran-aliran



yang terlarang dalam bingkai NKRI;

- c. mengeluarkan rekomendasi kelulusan bagi hafiz/hafizah;
- d. untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - masih aktif mengikuti pendidikan formal yang dibuktikan dengan rekomendasi/surat keterangan dari sekolah/Pondok Pesantren maupun perguruan tinggi;
 - adanya rekomendasi/surat keterangan dari lembaga pendidikan Al-Quran (Ponpes/Rumah Tahfiz/Pondok Tahfiz);
 - tercatat sebagai masyarakat Pohuwato yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 8

Seluruh tahapan kegiatan yang dijelaskan diatas sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing-masing level pemerintahan dimasukkan agar dalam proses perencanaan penganggaran, Pada proses penganggaran tentu akan disesuaikan dengan setiap regulasi yang berlaku. Bagi pemerintah desa, dapat memanfaatkan dukungan anggaran sesuai regulasi berlaku dan ranah pencapaian SDGs desa, demikian juga dengan kelurahan, Bagi pemerintah kabupaten akan menyesuaikan dengan indikator kinerja utama yang berada dalam RPJMD serta nomenklatur yang ada dalam SIPD.

BAB VII EVALUASI

Pasal 9

Untuk memastikan agar program ini semakin baik setiap tahun, maka akan dilaksanakan beberapa evaluasi yakni :

 evaluasi pencapaian hafalan masing-masing peserta dari desa, akan dilakukan per tiga bulan atau sesuai kebutuhan



serta momentum kegiatan di Kabupaten seperti saat bulan Ramadhan, dan lain-lain;

- evaluasi kelembagaan, untuk melihat berfungsinya masingmasing tim pelaksana disetiap level;
- evaluasi Lembaga/ yayasan yang menjadi Pembina dan pendidik agama islam, apakah sudah menjalankan sesuai kurikulum atau tidak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

> Ditetapkan di Pohuwato Pada Tanggal 21 Februari 2023 BUPATI POHUWATO

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Pohuwato

Pada Tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI						
KABID DAFLING	KEPALA BAGIAN KOS	KABAG HUKUM	ASISTEN	REMKESRA	ASISTEN	SEKO
ah	+			6		/